

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Matematika (S1)
pada Universitas Tadulako

Sdr. Rektor Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako Tondo
Palu Sulawesi Tengah

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999,
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1768/D2/2002, tanggal 9 Agustus 2002;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Matematika untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Tadulako di Palu, dengan ketentuan sebagai berikut :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Satepala No. 100, Jakarta 10131
Telp. (021) 7172343, 7172344, 7172345, 7172346, 7172347, 7172348, 7172349, 7172350, 7172351, 7172352, 7172353, 7172354, 7172355, 7172356, 7172357, 7172358, 7172359, 7172360, 7172361, 7172362, 7172363, 7172364, 7172365, 7172366, 7172367, 7172368, 7172369, 7172370, 7172371, 7172372, 7172373, 7172374, 7172375, 7172376, 7172377, 7172378, 7172379, 7172380, 7172381, 7172382, 7172383, 7172384, 7172385, 7172386, 7172387, 7172388, 7172389, 7172390, 7172391, 7172392, 7172393, 7172394, 7172395, 7172396, 7172397, 7172398, 7172399, 7172400

Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;


Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

- Permohonan akreditasi BAN-PT;
- Untuk meminta fasilitas dan sumberdaaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

in Nasional (sebagai laporan);
il Departemen Pendidikan Nasional;
ra Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;